



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PT. BPR.SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)**



TENTANG

**PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)
DAN BANTUAN SOSIAL KEMISKINAN EXSTRIM DI KABUPATEN LAMANDAU**

**NOMOR: 130.13/14/VI/KSDPK/PEM.2024
NOMOR: 001/PKS/BPRSC-DINSOS/VI/2024**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024)**, bertempat di Nanga Bulik, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. LILIS SURIANI : Pj.Bupati Lamandau berdasarkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-3940 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan tentang Pengangkatan Pj. Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Bukit Hibul Selatan Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. MILSON : Pemimpin PT.BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau berkedudukan di Nanga Bulik Jalan JL. Cempaka No.26 RT.03 RW.03 Nanga Bulik, yang selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/151/V/HUK/2023 yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pj. Bupati Lamandau atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai Pemberi Bantuan dan Penyedia Dana Bantuan Sosial.
2. Bantuan sosial yang diberikan sebagai upaya **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan program perlindungan dan jaminan sosial kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
3. Bantuan sosial tersebut diberikan dalam bentuk :
 - a. Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Lamandau; dan
 - b. Bantuan Kemiskinan Exstrim di Kabupaten Lamandau yang penerimanya ditetapkan berdasarkan ketetapan dari **PIHAK KESATU** yang diatur lebihlanjut dalam PKS.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PT.BPR. Sampuraga Cemerlang (Perseroda) dengan kinerja yang sesuai dengan peraturan (regulasi) yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas lembaga perbankan Indonesia yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sebagai penyalur Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Sosial Kemiskinan Exstrim di Kabupaten Lamandau.
5. Bahwa **PIHAK KESATU** bersedia menyajikan data untuk **PIHAK KEDUA** sebagai dasar penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Sosial Kemiskinan Exstrim di Kabupaten Lamandau.
6. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran kerja Sama dari **PIHAK KESATU** untuk menyalurkan Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim di Kabupaten Lamandau secara non tunai.

Dengan dasar pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 237);
12. Tambah Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan bantuan sosial Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 883).

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Lamandau, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Penyaluran dana bantuan sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah untuk membantu keluarga yang tidak mampu yang keluarganya membutuhkan permodalan untuk berusaha dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial serta untuk meningkatkan kemampuan usaha ekonomi produktif penerima bantuan tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan penguatan usahanya; dan
- (2) Maksud dan tujuan dari penyaluran Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim adalah untuk membantu masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim yang berada dalam kondisi paling membutuhkan, demi mengurangi beban hidup mereka dan memberikan dukungan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.

Pasal 2 **OBJEK KESEPAKATAN**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Keluarga tidak mampu di Kabupaten Lamandau yang membutuhkan modal usaha dan masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim yang ditetapkan sebagai penerima bantuan dari program perlindungan dan jaminan sosial kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada keluarga tidak mampu yang membutuhkan permodalan berusaha di Kabupaten Lamandau; dan
- b. Penyaluran Dana Bantuan Sosial kemiskinan Ekstrim bagi masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin ekstrim;
- c. Penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut disalurkan melalui PT. Bank Sampuraga Cemerlang (Persiroda) kepada yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan penyaluran pemberian dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis membidangi Sosial bersama dengan **PIHAK KEDUA**, yang mengatur tentang penjadwalan serta Teknis/Mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang meliputi maksud dan tujuan, objek, ruang lingkup, pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, pembiayaan, jangka waktu, penyelesaian perselisihan, keadaan kahar dan pengakhiran kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Sosial Stimulan Permodalan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Tidak Mampu di Kabupaten Lamandau; dan
 - b. Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Bantuan Sosial kemiskinan Exstrim di Kabupaten Lamandau.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditindaklanjuti dan terlaksana apabila tersedia anggaran dan teranggarkan pada setiap tahun anggaran sesuai dengan masa berlaku perjanjian.
- (5) Untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (3) **PIHAK KESATU** menunjuk dan menugaskan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dengan surat kuasa khusus.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tahun **2027**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan salah satu **PIHAK** tersebut terlebih dahulu mengkoordinasikan dan memberitahukan sebelum mengakhirinya kesepakatan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai alasan yang jelas.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini tidak meniadakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang dilaksanakan.

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat baik selama Kesepakatan Bersama ini berlaku maupun setelah berakhir, menjamin tidak akan memberitahukan informasi/data yang bersifat rahasia (Bank atau Instansi) atau hal-hal lain yang tidak pantas kepada Pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian materil maupun non materil bagi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib meminta persetujuan masing-masing **PIHAK** apabila terdapat permintaan data/dokumen terkait pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik dari audit internal/audit eksternal ataupun untuk kepentingan penyidikan dari aparat penegak hukum.
- (3) Apabila terbukti salah satu **PIHAK** membocorkan kerahasiaan informasi/data yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini baik untuk kepentingan Perseroan maupun untuk kepentingan/keuntungan pribadi baik secara sengaja ataupun tidak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau konfirmasi lainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimile, dan surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
BUPATI LAMANDAU
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul,
Nomor Telp : (0532) 2071002
e-mail : setda@lamandaukab.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PT.BPR. SAMPURAGA CEMERLANG (PERSERODA)KABUPATEN LAMANDAU
Alamat : Jl.Cempaka No.26 RT.03 RW.03 Kelurahan Nanga Bulik.
Kec Bulik
NomorTelepon : (0532) 6612010 / HP 085216552010
NomorFaximile : (0532) 6612010
Email : bpr.sampuraga.cemerlang@gmail.com
- (2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir.
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos.
 - c. Hasil faksimile "OK".

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

- d. Hasil e-mail: "message sent". 9
- (3) Setiap perubahan atas ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan pindah.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Nanga Bulik pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

LILIS SURIANI

Paraf Para Pihak	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	